



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan sebagai pedoman Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk efektifitas, efisiensi, transparansi dan akurasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui Pemilihan Kepala Desa secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 21 dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon Kepala Desa, pemilihan calon Kepala Desa, dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
8. Pemilihan Kepala Desa selanjutnya adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 20. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 21. Pemilihan secara elektronik atau *electronic voting* yang selanjutnya disebut dengan *e-Voting* adalah Pemilihan Kepala Desa yang cara pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
 22. Pemilihan secara manual adalah Pemilihan Kepala Desa yang cara pemungutan suara menggunakan kertas surat suara dengan cara pemilih mencoblos pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. gelombang I dilaksanakan pada Tahun 2016;
 - b. gelombang II dilaksanakan pada Tahun 2018; dan
 - c. gelombang III dilaksanakan pada Tahun 2020.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa periode berikutnya mengikuti berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemilihan Kepala Desa dapat diselenggarakan dengan metode *e-Voting* atau metode pemilihan secara manual.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan metode *e-Voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa baik secara *e-Voting* ataupun secara manual;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara jika metode pemilihan dilakukan secara manual;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya jika metode pemilihan dilakukan secara manual;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan jika metode pemilihan dilakukan secara manual;
 - f. memfasilitasi kebutuhan peralatan jika pemilihan dilakukan dengan menggunakan metode *e-Voting*.
 - g. menjaga kondisi alat *e-Voting* selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. unsur SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
 - b. unsur SKPD yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. unsur Inspektorat;
 - d. unsur SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika;
 - e. unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. unsur Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - g. unsur Bagian Otonomi dan Kerja Sama Sekretariat Daerah;
 - h. unsur Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
 - i. unsur Kecamatan; dan
 - j. unsur TNI dan POLRI.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau menggunakan perangkat peralatan *e-Voting* yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. memilih dengan cara mencoblos apabila pemilihan kepala desa dengan metode manual; atau

- b. memilih dengan cara menyentuh layar pada perangkat peralatan *e-Voting* apabila pemilihan kepala desa dengan metode *e-Voting*.
6. Ketentuan Pasal 36, ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (2) Perangkat dalam rangka Pemilihan Kepala Desa dengan metode *e-Voting* disediakan melalui SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
7. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. metode pemilihan secara manual :
 1. pembukaan kotak suara;
 2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 4. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
 - b. metode pemilihan secara *e-Voting* :
 1. memeriksa perangkat *e-Voting* dalam keadaan baik; dan
 2. memastikan bahwa perolehan suara masing masing calon Kepala Desa dalam perangkat *e-Voting* masih dalam keadaan 0 (nol) dan mencetak hasilnya.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

8. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode manual, suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
9. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai dalam hal pemilihan dengan menggunakan metode manual; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dalam hal pemilihan dengan menggunakan metode manual.

- (2a) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan metode *e-Voting*, penghitungan suara dilakukan dengan cara :
- a. menampilkan hasil pemungutan suara yang terdapat dalam perangkat *e-Voting*.
 - b. mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung jumlah suara masing-masing bilik.
 - c. apabila terdapat perbedaan data antara daftar hadir pemilih dengan hasil cetakan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka suara yang dinyatakan sah adalah hasil penghitungan yang terdapat di peralatan *e-Voting*.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

10. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat (1a), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (1a) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Desember 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (9-162/2018)